

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 329 /L3/PTK/PAK/ 2018

Masa Penilaian : Tgl. 27 April 2015 s/d 28 September 2018

I					
KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a		Zulherman, S.Pd., M.Pd.		
2	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan		
3	N I D N		0329078602		
4	Nomor Seri KARPEG		-		
5	Tempat dan Tanggal Lahir		Jakarta, 29 Juli 1986		
6	Jenis Kelamin		Laki-laki		
7	Pendidikan Tertinggi		S1, Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Jakarta, 24-03-2012 S2, Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Jakarta, 02-09-2014		
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT		- / -		
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT		Dosen, 0 KUM / 27 April 2015		
10	Fakultas / Program Studi		Keguruan Ilmu Pendidikan / Pendidikan Guru Sekolah Dasar		
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 tahun 0 bulan		
		b. Baru	3 tahun 5 bulan		
12	Unit Kerja		Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka		
II					
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
			Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.	0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	31.00	31.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	8.00	8.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama	0.00	190.00	190.00
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tugas Dosen		0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	191.00	191.00
III					
	Dapat diangkat kedalam jabatan akademik dosen : Asisten Ahli 150 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2018 Dalam Mata Kuliah :				
	1. Konsep Dasar Fisika, 2. Metodologi Penelitian 1, 3. Bumi dan Antariksa.				

Kepada Yth.
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 28 September 2018
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka;
3. Sdr. Zulherman, S.Pd., M.Pd.;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 596/L3/HKT/SK-NPNS/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Zulherman, S.Pd., M.Pd dalam jabatan Akademik Dosen;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 329/L3/PTK/PAK/2018 tanggal 28 September 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 389/M/KPT.KP/2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 mengangkat :
- N a m a : Zulherman, S.Pd., M.Pd
N I D N : 0329078602
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh)

- Kedua : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Desember 2018
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Illah Saifah
NIP. 195805211982112001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
5. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka di Jakarta.